



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/31/Kept/403.013/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR :188/162/Kept/403.013/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial disebutkan bahwa dalam meningkatkan pelaksanaan koordinasi penanganan konflik dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di tingkat kabupaten/kota;
  - b. bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, di Kabupaten Magetan telah dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/162/Kept./403.013/2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Magetan;
  - c. bahwa sehubungan adanya alih tugas dan penambahan beberapa personil yang menjadi anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/162/Kept./403.013/2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Magetan tersebut perlu disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/162/ Kept/ 403.013/ 2019 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Magetan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
  4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4439);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315 );
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/162/Kept./403.013/2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/162/Kept./403.013/2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagai berikut :

1. Nomor urut 3 kolom 3 nomor 29 diubah dan harus di baca:

**” 29. Kepala Subbidang Kelembagaan Partai Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik”**

2. Nomor urut 3 kolom 3 setelah angka 29 ditambahkan angka 30 dan 31, sehingga harus dibaca:

**” 30. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

**31. 7 (tujuh) orang Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik”**

3. Nomor urut 3 kolom 4 angka 2,3,4,5,6, dan 7, diubah dan harus dibaca :

**“ 2. Sunaryo**

**3. Didik Suyitno;**

**4. Sriyanto;**

**5. Handry Irawan;**

**6. Winarsih**

**7. Eliyah, SH”**

Sehingga secara keseluruhan Lampiran Keputusan Bupati dimaksud harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 21 Januari 2020

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740206 200003 1 004



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/31/Kept/403.013/ 2020

TANGGAL : 21 Januari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
KABUPATEN MAGETAN

(PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 188/162/Kept/403.013/2019)

N O	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA / KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua I Ketua II Wakil Ketua I Wakil Ketua II Wakil Ketua III  Wakil Ketua IV Wakil Ketua V Wakil Ketua VI	Bupati Magetan Wakil Bupati Magetan Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Kepala Kepolisian Resort Magetan Komandan Komando Distrik Militer 0804 Magetan Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Forkopimda Lanud Iswahyudi Magetan Komandan Secata A Magetan	
2.	Sekretaris  Wakil Sekretaris I Wakil Sekretaris II Wakil Sekretaris III	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resort Magetan Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0804 Magetan Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Magetan	
3.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar;	

1	2	3	4
		<p>5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan</p> <p>6. Kepala Satuan Intelkam pada Polres Magetan;</p> <p>7. Kepala Intelijen Lanud Iswahyudi Magetan</p> <p>8. Pasi Intel Komando Distrik Militer 0804 Magetan</p> <p>9. Dansub Denpom TNI AD Magetan</p> <p>10. Paurpan Secata A Magetan</p> <p>11. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan</p> <p>12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan</p> <p>13. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan</p> <p>14. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan;</p> <p>15. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Magetan</p> <p>16. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>17. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>18. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>19. Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>20. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Madiun</p> <p>21. Perwakilan BIN Di Kabupaten Magetan</p>	

1	2	3	4
		<p>22. Sekretaris pada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan;</p> <p>23. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan</p> <p>24. Camat Se – Kabupaten Magetan</p> <p>25. Kepala Kepolisian Sektor Se – Kabupaten Magetan</p> <p>26. Komando Rayon Militer Se – Kabupaten Magetan</p> <p>27. Kepala Subbidang Kajian Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan</p> <p>28. Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan</p> <p>29. <b>Kepala Subbidang Kelembagaan Partai Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b></p> <p>30. <b>Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi &amp; Pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b></p> <p>31. <b>7 (tujuh) orang Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b></p>	<p>1. Budi Yudiarto, S.H.;</p> <p>2. <b>Sunaryo</b></p> <p>3. <b>Didik Suyitno;</b></p> <p>4. <b>Sriyanto;</b></p> <p>5. <b>Handry Irawan;</b></p> <p>6. <b>Winarsih</b></p> <p>7. <b>Eliyah, SH</b></p>

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



**JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 SUPRAWOTO